



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 46 /C/1996
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PEGAWAI
TELADAN GOLONGAN I DAN II DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 1996 dan untuk mendorong semangat maupun disiplin kerja Pegawai, maka dipandang perlu untuk mengadakan Pemilihan Pegawai Teladan khususnya golongan I dan II dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu dibentuk panitia pelaksana pemilihan Pegawai Teladan ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Pegawai Teladan Universitas Mulawarman tahun 1996 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

K e t u a : Drs. H. Atjo Jangnga
(Pembantu Rektor II)

Sekretaris : Drs. H.M. Arifin ZA
(Karo Adm. Umum dan Keuangan)

Anggota : 1. Drs. Adnan Haris Musa, MS.
(PD. II Fak. Ekonomi)

2. Drs. K a s p u l
(PD. II FKIP)

3. A. Sitorus, SH
(PD. II Fisipol)

4. Ir. Adriansyah AS, M.Sc
(PD. II Faperta)

5. Dr.Ir. Soeyitno S. M. Agr
(PD. II Fahutan)

6. Drs. Syahriansyah
(Kasubbag Tenaga Administrasi)

Sekretariat : 1. H a s n a h
2. Haji Rahmadi Noor

Ketiga : Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Panitia Pemilihan Pegawai Teladan mempunyai fungsi sebagai berikut :

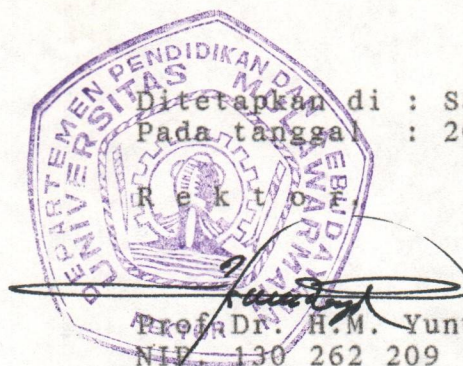
- a. Melaksanakan penyaringan calon-calon yang akan dinilai berdasarkan kriteria dengan cara pengukuran yang telah ditentukan ;
- b. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku pejabat yang berwenang menetapkan Pegawai Teladan ;
- c. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Pegawai Teladan.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK tahun 1996/1997 dan DIK 1996/1997 Universitas Mulawarman.

Kelima : Dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan Pegawai Teladan maka kepanitiaan ini dinyatakan selesai dan dibubarkan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 April 1996

R e k t o r

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.

d/VIII
peg-tel